



BUPATI HALMAHERA BARAT **J A I L O L O**

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR: 30-A / KPTS / 1 / 2019

TENTANG
PENETAPAN ORGANISASI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN HALMAHERA BARAT PERIODE TAHUN 2019 -2024

BUPATI HALMAHERA BARAT





- Menimbang : a. bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam dan harus dikelola secara profesional dan adil untuk kesejahteraan masyarakat serta wadah organisasi Badan Amil Zakat (BAZ);
- b. bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) dan (5) Undang – undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, mengamanatkan bahwa; pelaksanaan zakat pada tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota dibentuk BAZ Propinsi dan BAZ Kabupaten / Kota serta melaksanakan tugas dan fungsi BAZ dalam wilayah daerah masing – masing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Organisasi Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Halmahera Barat Periode Tahun 2019 – 2024.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang – undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah – daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku Utara menjadi Undang - undang;
2. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore di Propinsi Maluku Utara;
3. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
10. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten / Kota



Memperhatikan : Surat BAZNAS Propinsi No. 014 / BPIV / BAZNAS – MU / I / 2019 Perihal Laporan Hasil Verifikasi dan Wawancara dan Surat BAZNAS Nasional No. 165 / ANG / BAZNAS / I / 2019. Lampiran : Hasil Pemeriksaan Dokumen, Perihal Jawaban Permohonan Pertimbangan Pimpinan BAZNAS Kabupaten Halmahera Barat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Susunan Organisasi Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Halmahera Barat Periode Tahun 2019 – 2024, dengan nama – nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini
- KEDUA : Badan Amil Zakat (BAZ) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. Melaksanakan Perencanaan, Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di wilayah Kabupaten Halmahera Barat;
 - b. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pengelolaan Zakat sesuai ketentuan yang telah ditetapkan;
 - c. Pemberian Rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan BAZ di Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Halmahera Barat.
- KETIGA : Badan Amil Zakat (BAZ) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
- a. Mengelola Zakat secara efisien, efektif, dan bertanggungjawab sesuai ketentuan yang telah ditetapkan;
 - b. BAZ Kabupaten Halmahera Barat melaporkan seluruh pengelolaan BAZ sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Dana Operasional BAZ Kabupaten Halmahera Barat dan lain-lain pendapatan yang sah.
- KELIMA : Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Pengurus Badan Amil Zakat Kabupaten Halmahera Barat dengan tetap berpedoman sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko	
Kadis Sosial	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 2 Januari 2019

BUPATI HALMAHERA BARAT



DANNY MISSY

Tembusan : disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Maluku Utara di Sofifi
4. Ketua BAZNAS Nasional di Jakarta
5. Ketua BAZ Propinsi Maluku Utara di Ternate
6. Yang bersangkutan







LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 30 A / KPTS / I / 2019

TANGGAL : 2 Januari 2019

TENTANG : SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN AMIL ZAKAT (BAZ) KABUPATEN HALMAHERA BARAT PERIODE TAHUN 2019 - 2014

NO	NAMA	JABATAN	BIDANG TUGAS	KET
1	HI. ADJAM KADIR, SH	KETUA		
2	MUJAMHIR H. ADAM, SH	WAKIL KETUA I	PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN	
3	Hi. BADAR MUHAMMAD, S.Ag	WAKIL KETUA II	PENGUMPULAN	
4	ABDULLAH Hi. SAID	WAKIL KETUA III	PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN	
5	MUNAWAR PATTY, A. Ma	WAKIL KETUA IV	ADMISTRASI,SDM DAN UMUM	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko	
Kadis Sosial	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT



DANNY MISSY

